



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
DAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TENTANG
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : W14.HH.04.04-1666

NOMOR : 013/FHUMY/C.4-VIII/II/2023

Pada hari ini Senin, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agung Rektono Seto, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. Iwan Satriawan, S.H., : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 381/KEP-UMY/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang berkedudukan di Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pihak I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa Pihak II adalah Unit Fakultas di bawah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan akademik di bidang hukum, dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kerja sama baik dalam Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, maupun Pengabdian Masyarakat untuk kepentingan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. bahwa pada tanggal tujuh belas bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh satu telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat;

sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Para Pihak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan menguasai keilmuan secara komprehensif melalui sinergi Para Pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk:

1. kegiatan magang mahasiswa Pihak II di lingkungan Pihak I;
2. pemberian kuliah praktisi oleh Pihak I kepada mahasiswa Pihak II; dan
3. kegiatan penelitian dan pengabdian mahasiswa dan/atau dosen Pihak II di lingkungan Pihak I.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban Pihak I:

a. Hak Pihak I:

- 1) memperoleh informasi/data/dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- 2) menentukan kuota untuk mahasiswa magang di lingkungan Pihak I;

- 3) melakukan pemeriksaan berkas permohonan kegiatan magang mahasiswa yang diajukan Pihak II di lingkungan Pihak I;
- 4) memberikan persetujuan atas permohonan kegiatan magang mahasiswa yang diajukan Pihak II dengan mempertimbangkan kuota yang tersedia;
- 5) memperoleh kesempatan mengajar dalam kegiatan pemberian kuliah praktisi kepada mahasiswa di lingkungan Pihak II;
- 6) memberikan persetujuan atas permohonan kegiatan penelitian dan pengabdian mahasiswa dan/atau dosen Pihak II di lingkungan Pihak I; dan
- 7) menerima laporan dari Pihak II atas pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy*.

b. Kewajiban Pihak I:

- 1) memberikan informasi/data/dokumen yang dibutuhkan Pihak II dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- 2) berkoordinasi dengan Pihak II dalam menentukan tema kegiatan kerja sama sesuai visi dan misi Para Pihak;
- 3) berkoordinasi dengan Pihak II dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- 4) memberikan izin pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa dan/atau kegiatan penelitian dan pengabdian mahasiswa dan/atau dosen Pihak II di lingkungan Pihak I;
- 5) memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa Pihak II dalam kegiatan magang mahasiswa di lingkungan Pihak I;
- 6) berkoordinasi dan berkomunikasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Pihak II pada kegiatan magang mahasiswa di lingkungan Pihak I;
- 7) memberikan bantuan sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan pemberian kuliah praktisi kepada mahasiswa di lingkungan Pihak II;
- 8) menyampaikan laporan kepada Pihak II atas pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy*; dan

- 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) **Hak dan Kewajiban Pihak II:**

a. **Hak Pihak II:**

- 1) memperoleh informasi/data/dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- 2) mengikutsertakan mahasiswa Pihak II dalam kegiatan magang mahasiswa di lingkungan Pihak I;
- 3) memperoleh hasil penilaian kegiatan magang mahasiswa Pihak II di lingkungan Pihak I;
- 4) memperoleh bantuan tenaga pengajar dari Pihak I dalam kegiatan pemberian kuliah praktisi kepada mahasiswa di lingkungan Pihak II; dan
- 5) menerima laporan dari Pihak I atas pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy*.

b. **Kewajiban PIHAK II:**

- 1) memberikan informasi/data/dokumen yang dibutuhkan Pihak I dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- 2) tema kegiatan kerja sama sesuai visi dan misi Para Pihak;
- 3) berkoordinasi dengan Pihak I dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- 4) mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa dan/atau kegiatan penelitian dan pengabdian mahasiswa dan/atau dosen Pihak II di lingkungan Pihak I;
- 5) mengurus izin pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa dan/atau kegiatan penelitian dan pengabdian mahasiswa dan/atau dosen Pihak II sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan Pihak I;
- 6) menugaskan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Pihak II untuk mendampingi dan membimbing mahasiswa pada kegiatan magang mahasiswa di lingkungan Pihak I;

- 7) menyampaikan laporan kepada Pihak I atas pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy*; dan
- 8) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat didahului dengan koordinasi dari Pihak II kepada Pihak I.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian pemberitahuan resmi secara tertulis melalui surat, email dan/atau *WhatsApp* dari Pihak II ke Pihak I; dan
 - b. penyerahan dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Pihak II menyerahkan kelengkapan dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatan magang mahasiswa dan pemberian kuliah praktisi kepada Pihak I yang berupa:

- a. data mahasiswa dan dosen pembimbing; dan
- b. buku panduan kegiatan (*manual book*) yang berisi:
 1. rencana pembelajaran semester;
 2. tata tertib kegiatan;
 3. standar operasional prosedur kegiatan (*standard operating procedure*);
 4. format laporan;
 5. form penilaian; dan
 6. pakta integritas mahasiswa.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Pihak II dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan sebagai bahan masukan dan acuan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

